

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

NOMOR : 011/HK.01.01/K.JI-34/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang :**
- a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Kedua Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Sera Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya keputusan ini maka mencabut Keputusan Ketua Bawaslu Kota Malang Nomor 05/HK.01.01/K.JI-34/09/2021 tanggal 26 September 2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, serta ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Malang

Pada tanggal, 26 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

 **KETUA**

Alim Mustofa, S.Sos., M.AP

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Nomor : 011/HK.01.01/K.JI-34/09/2021
Tanggal : 26 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP.	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pembina Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang	Penanggung Jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3	Aditya Pramono, S.IP.,M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Galang Rizki Wandiro, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Malang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Ria Amelia, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Malang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Okta Srinandha Rifai, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Malang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Eko Hadi Purwanto, S.T.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Malang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	M. Faris Abdul Azis, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Malang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Kota Malang
Pada tanggal, 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

 **KETUA**

Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP